

PSU – SURAT SUARA – PEMILIHAN  
2024

KPT NO. 825 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN  
SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 DI KOTA PALU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 491/PL.02.6-BA/7271/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Kota Palu, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan hari dan tempat Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Kota Palu; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; KPT No. 1774 Tahun 2024 .
- Dalam Keputusan ini diatur mengenai Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2024.